



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 225 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BADRUZAMAN
DESA BALIDA KECAMATAN DAWUAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) Badruzaman nomor 07/TK.DZ/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 16 April 2015, Taman Kanak-kanak (TK) Badruzaman Desa Balida Kecamatan Dawuan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Badruzaman Desa Balida Kecamatan Dawuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Badruzaman Desa Balida Kecamatan Dawuan dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1147-Disdik tanggal 16 April 2012, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 24 April 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan



KANTOR NOTARIS
DAN
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
R. ACHMAD SUSENO
KANTOR : JALAN RAYA BARAT NO. 94 A. MAJALENKA

AKTA Igl. 25 JANUARI 1960.

NO. _____

== 35 ==

P E N D I R I A N
"KAWASAN KAWASAN TANAH AL. TUNJANG"

PARA PENGHADAP : 1. TUNJANG AGAM JAWA BARU
2. TUNJANG KAWASAN TANAH
3. TUNJANG AGAM JAWA BARU
4. TUNJANG KAWASAN TANAH
5. TUNJANG KAWASAN TANAH
6. TUNJANG KAWASAN TANAH

Disusun sebagai :

MINUTA

GROSSB

SALINAN



P E N D I R I A N

"YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS"

Nomor: 35.-

KANTOR NOTARIS
R. ACHMAD SUSENO
JL. RAYA BARAI No. 34 A
MAJALENGKA

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh lima Januari seribu sembilanatus delapan puluh delapan (25-1-1988),
-Hadir dihadapan saya, Raden ACHMAD SUSENO, Wakil Notaris (SMT) di Majalengka, sesuai dengan Surat Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan nomor: 02-HT.03.01.181, tanggal 6 Agustus 1984 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka nomor: W.O.D.V.KP.04.13.851, tanggal 11 Agustus 1984, dengan dihadiri saksi saksi yang namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris. -----

1. -Tuan Haji AGAM MAMAN BADRUZAMAN, Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, -----
2. -Tuan Haji MOHAMAD SOBRI, Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, -----
3. -Tuan Haji ASEP ARIYUDIN, Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, -----
4. -Tuan EPENG ASPAN, Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, -----
5. -Tuan ILIUNG ASWIN, Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Balida, Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka, --- menurut keterangannya para penghadap masing masing bertindak untuk diri sendiri. -----
6. -Tuan AWAY KASTAWI, Penilik TK/SD., bertempat tinggal di Desa Balida, Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka



----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
 -Dibuat dan diselesaikan di Majalengka, pada hari --
 dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dengan ----
 dihadiri oleh Nyonya CUCU ROHAETI dan Tuan SUTITO, --
 kedua duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat -----
 tinggal di Majalengka, sebagai saksi saksi. -----
 -Akta ini dengan segera setelah saya, notaris, -----
 bacakan dihadapan para penghadap dan para saksi -----
 tersebut, terlebih dahulu ditanda tangani oleh para-
 penghadap, kemudian oleh para saksi tersebut dan ---
 saya, notaris. -----
 -Dibuat dengan memakai Renvooi, yaitu dupo tambahan
 -Akta minuta ditanda tangani secukupnya. -----
 -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

WAKIL NOTARIS (SMT) DI MAJALENGKA



Raden ACHMAD SUSENO) .-

Pada ini hari, Rabu tanggal 27 Januari 1988
 akta ini telah didaftarkan dalam Buku Register
 untuk maksud itu yang ada di Panitera Pengadilan
 Negeri Majalengka, dibawah nomor: 2/P/1988

